



**PUTUSAN**

NOMOR 3/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Supriyono als Edi;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jatimulya Rt 004/ Rw 003  
Kelurahan Jatimulya Kecamatan  
Suradadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi  
GT 28;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 29 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaitanus F X Mogahai,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Posbakum Pengadilan Negeri Merauke,

Halaman 1 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brawijaya Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID/2023/PT JAP tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID/2023/PT JAP tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PID/2023/PTJAP tanggal 11 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 71/Mrk/Eoh.2/08/2022 tanggal 9 September 2022 sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **EDI SUPRIYONO** sebagai Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 berdasarkan Surat Perjanjian sebagai Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 tertanggal 15 Maret 2020, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dermaga Kali Kumbe Kabupaten Merauke (pada saat Kapal KM Bintang Cumi sandar didermaga Kali Kumbe) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengambil gelembung ikan kakap cina sebanyak 11 (sebelas) ekor didalam freser Kapal KM Bintang Cumi dengan dimasukkan kedalam kotak yang terbungkus selanjutnya terdakwa turun kedarat dan bertemu dengan saksi

Halaman 2 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHROJI alias ROJI untuk meminta bantuan saksi menjualkan 11 (sebelas) ekor gelembung ikan Kakap Cina tersebut, hingga kemudian terdakwa menyerahkan kotak yang berisikan gelembung ikan tersebut kepada saksi MUHROJI alias ROJI. Beberapa waktu kemudian saksi MUHROJI alias ROJI datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 11 (sebelas) gelembung ikan kakap cina yang diserahkan oleh terdakwa. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa 11 (sebelas) gelembung ikan kakap cina tersebut adalah milik saksi korban JONI alias JONI selaku pemilik kapal KM Bintang Cumi, yang diperoleh selama kapal milik saksi korban tersebut berlayar, dan dalam menjual 11 (sebelas) gelembung ikan kakap cina tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 sejak tanggal 15 Maret 2020 mempunyai tugas :
  - Membawa Kapal KM Bintang Cumi GT 28 kelaut mencari hasil cumi.
  - Bertanggung jawab penuh diatas Kapal KM Bintang Cumi GT 28 terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dan semua barang yang ada diatas kapal dan melaporkan semua kegiatan operasi kepada saksi JONI selaku pemilik Kapal.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **EDI SUPRIYONO** sebagai Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 berdasarkan Surat Perjanjian sebagai Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 tertanggal 15 Maret 2020, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dermaga Kali Kumbe Kabupaten Merauke (pada saat Kapal KM Bintang Cumi sandar didermaga Kali Kumbe) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 3 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengambil gelembung ikan kakap cina sebanyak 11 (sebelas) ekor didalam freser Kapal KM Bintang Cumi dengan dimasukkan kedalam kotak yang terbangkus selanjutnya terdakwa turun kedarat dan bertemu dengan saksi MUHROJI alias ROJI untuk meminta bantuan saksi menjualkan 11 (sebelas) ekor gelembung ikan Kakap Cina tersebut, hingga kemudian terdakwa menyerahkan kotak yang berisikan gelembung ikan tersebut kepada saksi MUHROJI alias ROJI. Beberapa waktu kemudian saksi MUHROJI alias ROJI datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 11 (sebelas) gelembung ikan kakap cina yang diserahkan oleh terdakwa. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa 11 (sebelas) gelembung ikan kakap cina tersebut adalah milik saksi korban JONI alias JONI selaku pemilik kapal KM Bintang Cumi, yang diperoleh selama kapal milik saksi korban tersebut berlayar, dan dalam menjual 11 (sebelas) gelembung ikan kakap cina tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 sejak tanggal 15 Maret 2020 mempunyai tugas :
  - Membawa Kapal KM Bintang Cumi GT 28 kelaut mencari hasil cumi.
  - Bertanggung jawab penuh diatas Kapal KM Bintang Cumi GT 28 terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dan semua barang yang ada diatas kapal dan melapor semua kegiatan operasi kepada saksi JONI selaku pemilik Kapal.
  - Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUPRIYONO alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 4 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas perempuan kulit buaya warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet laki-laki panjang kulit buaya warna coklat;

**Dikembalikan kepada saksi korban AMIN alias AKANG;**

- 1 (satu) buah nota pembelian sayur sayuran;
- 1 (satu) buah nota penjualan gelembung ikan kakap cina (Angkui).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Merauke tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif, telah meminta maaf kepada korban dan saksi korban memaafkannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan penasehat hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Merauke dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Supriyono als Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas perempuan kulit buaya warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet laki-laki panjang kulit buaya warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban AMIN alias AKANG;

- 1 (satu) buah nota pembelian sayur sayuran;
- 1 (satu) buah nota penjualan gelembung ikan kakap cina (Angkui).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Mrk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Merauke dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa sudah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 130/Pid.B/ 2022/PN Mrk tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permohonan Banding Nomor 6A/Akta Pid.B/ 2022/PN Mrk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Merauke dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding

Halaman 6 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 7A/akta Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Merauke dan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 130/ Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada memajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Merauke agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 130/Pid.B/2022/ PN.Mrk tanggal 13 Desember yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Merauke juga telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 130/Pid.B/2022/ PN.Mrk tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas

Halaman 7 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 ternyata adalah benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya bandiing sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, dan oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut adalah diajukan pada hari ke 8(delapan) terhitung sejak putusan diucapkan sehingga tidak lagi memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya bandiing yaitu 7(tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHP juga disebutkan bahwa Selama Pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

*Halaman 8 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP*





untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Merauke pada halaman 17 sampai halaman 18 putusan perkara aquo telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wit di di Dermaga Kali Kumbe Kabupaten Merauke (pada saat Kapal KM Bintang Cumi sandar didermaga Kali Kumbe);
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Edi Supriyono, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Amin yang merupakan pemilik PT Samudera Bintang Karimun dan Saksi Joni yang merupakan pemilik kapal KM Bintang Cumi GT 28;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda Kapal KM Bintang Cumi GT 28 yang dinaungi oleh PT Samudera Bintang Karimun berdasarkan surat perjanjian kerja sejak tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa benar setiap bulannya Terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ada bonus dari bos diluar gaji pokok;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Nahkoda adalah Membawa Kapal KM Bintang Cumi GT 28 kelaut mencari hasil cumi dan Bertanggung jawab penuh diatas Kapal KM Bintang Cumi GT 28 terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dan semua barang yang ada diatas kapal dan melapor semua kegiatan operasi kepada saksi JONI selaku pemilik Kapal;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah gelembung ikan kakap cina sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa mengambil gelembung sebanyak 11 ekor didalam freser kapal, yang merupakan hasil tangkapan ABK, kemudian terdakwa turunkan kedarat, dan terdakwa menitip ke teman ROJI untuk menjualnya,

Halaman 9 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah menjual di kota Merauke ROJI kembali dari memberikan kepada terdakwa yang saat itu di daratan Kumbé dan terdakwa hitung Rp 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja sayur sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan kapal, kemudian membeli tas dan dompet kulit buaya Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 2.950.000,-(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pakai untuk segala kepentingan saksi sampai habis, kemudian kembali ke kapal yang berada di Sungai Kumbé kab Merauke;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Merauke dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP sehingga Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Merauke dalam memutus perkara aquo sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 17 sampai dengan halaman 23 putusan dalam perkara aquo dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair kecuali mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat(2) yang menegaskan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan demikian juga dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3

Halaman 10 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, sehingga setelah memperhatikan besarnya nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban Amin alias Akang yaitu hanya sejumlah Rp5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mencermati dengan baik dan seksama substansi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut maka menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura penjatuhan pidana atas diri terdakwa dalam perkara aquo haruslah memperhatikan aspek lainnya seperti bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan, karena selain penjatuhan pidana yang lama atau menahan terdakwa didalam penjara dalam waktu yang lama tidak menutup kemungkinan akan menambah kuatnya kemauan seorang terpidana (warga binaan) atau mantan warga binaan untuk menjadi sahabat yang baik berada dibalik terali penjara, karena masa pelaksanaan pidana akan terjadi pembauran diantara warga binaan dengan latar belakang kejahatan yang beraneka ragam (sosialisasi kultural) sehingga tidak tertutup kemungkinan pasca pelaksanaan pidana dapat membuat terdakwa sebagai mantan warga binaan cenderung tidak takut berbuat kejahatan lagi dan atau memandang bahwa penjara sudah merupakan lembaga/ tempat yang tidak menakutkan lagi, sehingga dari dan oleh karena itu bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini telah dipandang adil dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura putusan Pengadilan Negeri Nomor 130/ Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo yaitu terkait terbuktinya perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menyatakan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke tertanggal 7 Desember 2022 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 6A/Akta.Pid.B/ 2022/PN Mrk tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan banding yang diajukan terdakwa tertanggal 5 Desember 2022 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mrk tanggal 29 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Supriyono als Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas perempuan kulit buaya warna coklat;

Halaman 12 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet laki-laki panjang kulit buaya warna coklat;  
Dikembalikan kepada saksi korban AMIN alias AKANG;
- 1 (satu) buah nota pembelian sayur sayuran;
- 1 (satu) buah nota penjualan gelembung ikan kakap cina (Angkui).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami : Paluko Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Any Fitriyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Any Fitriyati, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Put.Nomor 3/PID/2023/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)